



**PUTUSAN**

**Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekarang tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tukijan keling, S.H., Apri, S.H. Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum AL-HAKIM Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Batin Tikal Nomor 135 A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 5 April 2021 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri Sah yang melangsungkan Perkawinan di Gereja Persekutuan Kristen Di Indonesia (GPKDI), daerah kampung Melintang, Kota Pangkalpinang pada tanggal, 4 Oktober 2009 ;
2. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2010, melalui Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, telah mencatatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba*



sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 00, yang dikeluarkan tertanggal 17 Maret 2010;

**3.** Bahwa, setelah perkawinan 17 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman Ibu Tergugat (orang Tua kandung Tergugat) di Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan bulan April tahun 2019;

**4.** Bahwa, selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

Anak, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Maret 2010, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

**1.** Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;

**2.** Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

a. Bahwa Tergugat selalu tidak memperdulikan Penggugat, bahkan Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat apabila ditegur untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat selalu berkata kasar dan mengancam Tergugat;

b. Bahwa Tergugat selalu tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, bahkan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak pernah mengalah, bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;

**5.** Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan mengalah dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, sehingga Penggugat sejak bulan April 2019 memilih untuk tinggal di rumah orangtua kandung Penggugat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan sekarang;

**3.** Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan/salah paham sehingga terjadinya percekocokan mulut antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan Memukul Penggugat dan



Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk tinggal bersama dengan Orang Tua Kandung Penggugat di Pangkalpinang sampai dengan sekarang, oleh karena itu untuk menghindari Pertengkaran, percekocokan, salah pahan antara Penggugat dengan Tergugat semakin men-tajam, maka satu-satunya jalan yang terbaik, Penggugat memilih Mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

**4.** Bahwa, dengan adanya keadaan-keadaan seperti di terangkan di atas, sangatlah berat bagi Penggugat untuk tetap mempertahankan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, dan walaupun tetap dipertahankan kiranya bukan kebahagiaan yang diperoleh melainkan Penggugat akan semakin tersiksa karena apa yang diharapkan dalam perkawinan untuk membentuk ikatan lahir dan bathin guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama tak mungkin lagi terwujud, oleh karena itu Perceraian adalah jalan satu-satunya paling baik bagi Penggugat dengan Tergugat;

**5.** Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas, kiranya telah cukup alasan sebagaimana di tentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat dan selanjutnya Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar sudi kiranya demi hukum memberikan Putusan Yang Menyatakan “ Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunkan pada tanggal, 4 Oktober 2009, yang kemudian telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :00, tanggal 17 Maret 2010, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”.

**6.** Bahwa, Anak Penggugat dan tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Maret 2010, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, saat ini masih berusia 10 (Sepuluh) tahun lebih, sangat dekat/ masih membutuhkan bimbingan dari ibunya yaitu Penggugat, dan oleh karena itu menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2010 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si Anak yaitu Ibu,



dengan demikian bahwasannya anak tersebut akan di asuh sepenuhnya oleh Penggugat;

7. Bahwa atas dasar alasan dan fakta yang diuraikan diatas, Penggugat tidak lagi menginginkan untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat seperti selayaknya suami istri, selain itu akan dikuatirkan kelangsungan hidup anaknya apabila hidup bersama dengan Tergugat bukanlah kebahagiaan yang di dapat melainkan penderitaan yang di dapat, maka Penggugat menghendaki Anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Asuh dan diurus oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba C/q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini yang amarnya Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :00. Tanggal, 17 Maret 2010, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :00. Tanggal, 17 Maret 2010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang bernama Anak, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Maret 2010, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, hak Asuh berapa pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dicatat adanya perceraian tersebut, yang selanjutnya agar di terbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Atau : jika Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 April 2021, tanggal 20 April 2021, dan tanggal 27 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 00 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Harliem Salim di Bangka pada tanggal 4 Oktober 2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 17 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00 atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 23 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00 atas nama Tergugat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 24 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 00 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 29 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 00 atas nama Anak yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 12 April 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2 dan P-5 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun sudah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, kemudian pembanding fotokopi bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun untuk nilai pembuktiannya digantungkan pada pertimbangan Majelis Hakim, dikarenakan bukti surat P-3 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga apabila tidak memiliki keterkaitan dengan bukti lainnya, maka akan dikesampingkan dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk mendukung bukti surat tersebut, yaitu:

**1. Saksi I**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Penggugat yang mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di sebuah gereja di Pangkalpinang, sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua kandung Tergugat di Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan bulan April tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut ke rumah orangtua Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan sekarang karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat dengan membawa serta anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena mereka sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering main kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa ibu kandung Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa sekitar April 2019 Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan helm, hingga mengenai kepala Penggugat, serta Tergugat pernah memarahi Penggugat sambil membanting meja dan alat-alat rumah tangga lainnya;

- Bahwa yang Saksi ketahui pertengkaran itu terjadi disebabkan bahwa Tergugat tidak terima apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dikarenakan pada saat itu dimana Tergugat yang bekerja di konter *handphone* selalu mengalami kerugian setiap bulannya, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat hingga pernah sampai melempar helm dan menjambak rambut Penggugat;

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali dinasihati oleh pihak keluarga, namun Tergugat tidak memperbaiki sikapnya hingga akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dan merasa mereka sudah tidak dapat didamaikan lagi dikarenakan sifat Tergugat yang temperamen dan keras kepala juga;

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dimana orangtua Penggugat datang ke kediaman orangtua Tergugat dengan bermaksud ingin berdamai namun Tergugat malah marah-marah sehingga orangtua dari Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat agar antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai saja;

- Bahwa anak Penggugat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di kota Pangkalpinang;

- Bahwa yang menafkahi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat serta dibantu oleh Ibu Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak berpisah;

**2. Saksi II**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Penggugat yang mengajukan perceraian terhadap Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009 di Pangkalpinang menurut agama Kristen yang dilaksanakan di Gereja;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Saudara Tergugat (Tergugat);
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak dan sudah bersekolah di Kelas 5 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering main kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan helm, hingga mengenai kepala Penggugat, serta Tergugat juga pernah memarahi Penggugat sambil membanting meja dan alat-alat rumah tangga lainnya, yang mana hal ini disaksikan oleh Saksi sendiri karena terjadi di rumah Saksi saat Penggugat sudah tinggal di rumah Saksi, dimana Tergugat juga pernah hendak mau memukul Saksi dan berlaku tidak sopan terhadap Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pertengkaran itu terjadi disebabkan bahwa Tergugat tidak terima apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dikarenakan pada saat itu dimana Tergugat yang bekerja di konter *handphone* selalu mengalami kerugian setiap bulannya, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat hingga pernah sampai melempar helm dan menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dinasehati oleh pihak keluarga, dan sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu diantara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dimana orangtua Penggugat datang ke kediaman orangtua Tergugat dengan bermaksud ingin berdamai namun Tergugat malah marah-marah sehingga orangtua dari Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat agar antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah Saksi di Kota Pangkalpinang sedangkan Tergugat tinggal di rumah Orang tuanya di Desa Pedindang;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;



- Bahwa anak Penggugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi di kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat serta dibantu juga oleh Saksi sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk berkunjung dan menemui anaknya serta Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak berpisah;

**3. Saksi III**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi telah mengenal Penggugat kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dikarenakan anak Saksi dan anak Penggugat bersekolah di satu sekolah yang sama hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Penggugat yang mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah namun Saksi tidak mengetahui tepatnya karena pada saat itu Saksi belum mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ketika Saksi dan juga Tergugat sedang menjemput anak masing-masing di sekolah;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak dan sudah bersekolah di Kelas 5 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering main kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan helm, hingga mengenai kepala Penggugat, serta Tergugat juga pernah memarahi Penggugat sambil membanting meja dan alat-alat rumah tangga lainnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba



- Bahwa menurut cerita dari Penggugat yang menjadi penyebab permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak terima apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dikarenakan pada saat itu dimana Tergugat yang bekerja di konter *handphone* selalu mengalami kerugian setiap bulannya, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat hingga pernah sampai melempar helm dan menjambak rambut Penggugat, dan Tergugat juga bersikap tidak sopan kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orangtua Tergugat di Desa Pedindang ke rumah orangtua Penggugat di Pangkalpinang membawa serta anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat serta dibantu juga oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat di dalam suatu pernikahan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon diputus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Harliem Salim di Bangka pada tanggal 4 Oktober 2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 17 Maret 2010;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba*



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana petitum gugatan yang dapat dikabulkan atas dasar bahwa gugatan tersebut mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Koba, memiliki kewenangan untuk menyidangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (Rbg.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi, tempat tinggal Tergugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yaitu di di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yang menyatakan agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-4 adalah benar Penggugat bernama Renita beserta identitasnya yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang bernama Jonaidi bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah (P-3) di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Harliem Salim pada tanggal 4 Oktober 2009 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 00 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah pada tanggal 17 Maret 2010 (P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut haruslah didaftarkan/dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 Jo. Pasal 1 angka 17 yaitu bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor Pencatatan Sipil dengan memenuhi syarat yang diperlukan. Ada sanksi yang dapat dikenakan terkait dengan pencatatan perkawinan ini. Sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) huruf b jo. Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (4) Undang-undang Administrasi Kependudukan setiap penduduk dapat dikenai sanksi administratif berupa denda bila melampaui batas waktu pelaporan perkawinan 60 hari sejak tanggal perkawinan (jika dilakukan di Indonesia) atau lebih dari 30 hari setelah kembali ke Indonesia (apabila perkawinan dilakukan diluar Indonesia);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sudah dicatatkan dalam sebuah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 00 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah pada tanggal 17 Maret 2010 (P-1), sehingga perkawinan tersebut sudah dapat dinyatakan sah dan tidak diperlukannya sebuah putusan untuk

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua dari Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah (P-4) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak lahir pada tanggal 06 Maret 2010 (P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar tahun 2019, dimana Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan lain dikarenakan saat itu Tergugat yang bekerja di konter *handphone* selalu mengalami kerugian dan Tergugat juga sering berlaku kasar baik kepada Penggugat maupun orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa sekitar April 2019 Tergugat memukul Penggugat menggunakan helm, hingga mengenai sedikit kepala Penggugat dan menjambak rambut Penggugat, serta Tergugat juga pernah memarahi Penggugat sambil membanting meja dan alat-alat rumah tangga lainnya, yang mana hal ini disaksikan oleh orangtua Penggugat sendiri karena terjadi di rumah orangtua Penggugat disebabkan Tergugat yang tidak terima karena Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa sejak kejadian itu Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orangtua Tergugat di Pedindang ke rumah orangtua Penggugat di Pangkalpinang bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dinasehati oleh pihak keluarga, dan sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu diantara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dimana orangtua Penggugat datang ke kediaman orangtua Tergugat dengan bermaksud ingin berdamai namun Tergugat malah marah-marah sehingga orangtua dari



Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat agar antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi tujuan dari perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah sehingga orangtua dari Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat agar antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai saja, sehingga Penggugat berinisiatif menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga dimintakan hak kuasa asuh atas anak, namun permintaan Penggugat tersebut tidak dikenal dalam literatur hukum perdata di Indonesia karena Penggugat adalah orang tua dari anak-anak dalam perkawinan tersebut, yang dikenal dalam hukum perdata adalah hak asuh atas anak-anak dari perkawinan yang diputus karena perceraian, dan berdasarkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawah pengasuhan Penggugat dan mengingat usia anak-anak tersebut baru menginjak usia 11 (sebelas) tahun, usia mana masih lebih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, dan Tergugat sebagai seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun Anak Tergugat dan Penggugat, serta sejak tahun 2019 Penggugat pindah dan tidak tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pasti akan berdampak terhadap kehidupan anak, apalagi anak



Penggugat dengan Tergugat masih berusia dibawah 14 (empat belas) tahun yang rentan terhadap perasaan gelisah, kesepian dan sedih mengingat apa yang dialami oleh kedua orang tuanya. Oleh karenanya terkait hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat Pengadilan akan mempertimbangkan hal terbaik bagi masa depan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian apabila anak tersebut masih berusia dibawah 10 tahun yang dialami dalam praktek peradilan berada dalam pengasuhan ibunya, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan biasanya anak-anak lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi masa depan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih tepat dan adil hak asuh tersebut diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.



(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, sehingga dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat dalam angka 5 tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 gugatan Penggugat dikabulkan namun mengenai redaksional petitumnya dirasa belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku maka Majelis Hakim akan memperbaiki dan menyempurnakan redaksionalnya sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dibunyikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 dan Pasal 283 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 00 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah pada tanggal 17 Maret 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir Pangkalpinang, 06 Maret 2010, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 12 April 2010;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H. dan Rizki Ridha Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 00 tanggal 5 April 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa .....	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	Rp750.000,00;
NBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Panggilan Tergugat.....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp930.000,00;  
( sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)